

Tanggal : 18 Agustus 2024

## PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024 KABUPATEN NGANJUK

Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah berlangsung, Bawaslu mencatatkan ada sejumlah isu strategis di Pemilu 2024 yang disinyalir akan menyumbang potensi kerawanan pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Berdasarkan isu strategi tersebut, Mitigasi penting disiapkan untuk menghadapi potensi kerawanan dengan cara penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Kerawanan Pemilu atau (IKP) adalah instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pemilu maupun Pilkada. Penting dalam memetakan potensi kerawanan di Kabupaten Nganjuk, melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi kerawanan yang muncul, serta menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan. Sehingga segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis dapat diantisipasi, diminimalkan, dan dicegah. Tujuan dari penyusunan Indek Kerawanan Pemilu adalah sebagai petunjuk dan pedoman upaya pencegahan bersama terhadap kerawanan yang akan terjadi dalam Pemilihan Serentak 2024.

Bawaslu Kabupaten Nganjuk dalam upaya melaksanakan pencegahan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 yang telah diluncurkan pada tahun 2022 lalu oleh Bawaslu Republik Indonesia. Adapun metode pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 menggunakan deskriptif kualitatif. Beberapa indikator diuraikan berdasarkan kejadian-

kejadian yang terjadi sepanjang pemilu dan pemilihan. Pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 dijelaskan secara naratif, setelah diteliti berdasarkan peristiwa yang terjadi. Penentuan isu-isu dan tahapan yang dianggap rawan didasarkan atas kejadian pada pemilu/pemilihan yang lalu diantara rentang tahun 2023 s.d 2024 yang sudah tertuang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024.

Berdasarkan pemetaan kerawanan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, terdapat 7 (tujuh) Indikator yang dianggap memiliki potensi akan terjadi di Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk yaitu :

1. Adanya rekomendasi/Saran Perbaikan Bawaslu terkait dengan perubahan suara pada proses rekapitulasi suara;
2. Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan maupun Desa;
3. Adanya penolakan terhadap calon perempuan di pemilu/pilkada;
4. Adanya keberatan dan/atau sengketa proses Pemilu/Pilkada;
5. Adanya gugatan atas hasil Pilkada;
6. Adanya penghitungan suara ulang di Pilkada; dan
7. Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralitan ASN/TNI/POLRI

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikelompokkan isu-isu pemetaan kerawanan sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Isu	Frekuensi	Bobot	Dampak	Tahapan
1	Adanya rekomendasi/Saran Perbaikan Bawaslu terkait dengan perubahan suara pada proses rekapitulasi suara.	Selalu	Berat	Terjadinya penyandungan data, hitung ulang dan PSU	Rekapitulasi, Perhitungan, Surat Suara
2	Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Penyelenggara Tidak Netral dan Tidak Profesional)	Sering	Berat	Independensi, integritas dan netralitas penyelenggara pemilu diragukan	Rekapitulasi, Perhitungan, Surat Suara
3	Penolakan terhadap calon perempuan di pemilu/pilkada.	Pernah	Ringan	Kondusifitas Masyarakat Pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk	Pemungutan Suara
4	Adanya sengketa proses pemilu/pilkada.	Pernah	Sedang	Terjadi konflik antara Penyelenggara (KPU) dan Peserta Pemilu/Pemilihan	Pencalonan
5	Adanya gugatan atas hasil Pemilu/Pilkada	Pernah	Berat	Kepastian hasil pemilu/pemilukada tertunda	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
6	Adanya penghitungan suara ulang di Pemilu/Pilkada	Pernah	Sedang	Terjadinya sengketa proses pemilu/pilkada	Penghitungan Suara
7	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	Sering	Sedang	Sanksi dari KASN terhadap ASN	Kampanye

Dari hasil pemetaan kerawanan yang telah dilakukan dapat ditentukan Langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk upaya pencegahan dan strategi pengawasan pada pemilihan Tahun 2024, yaitu diantaranya:

1. Melakukan Sosialisasi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Nganjuk terkait Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
2. Melakukan imbauan kepada semua pihak dari jajaran dari KPU Kabupaten Nganjuk, Partai Politik Peserta Pemilu se- Kabupaten Nganjuk, Stake Holder di Kabupaten Nganjuk;
3. Melaksanakan Sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan kepada Kepala Desa dan mendirikan Desa Anti Money Politik dan Desa Pengawasan Partisipatif, serta membentuk jaringan pengawas partisipatif
4. Melakukan Rapat Koordinasi dengan stakeholder (KPU Kabupaten Nganjuk, Forkopimda Kabupaten Nganjuk), dan Peserta Pemilihan;
5. Melakukan sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan kepada Masyarakat Umum, Komunitas dan Organisasi Masyarakat
6. Melakukan Patroli Pengawasan dengan mempersiapkan langkah cepat sebagai mitigasi darurat untuk memaksimalkan langkah pencegahan
7. Meningkatkan Literasi Publik dan Konten Positif baik di Media Sosial, Media Cetak atau Internet;

Narahubung : Enthis (082334762189)

Slide 4 dari 4